



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Maccope, Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 9 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Agustus 2009 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 393/01/IX/2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 01 September 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, secara silih berganti, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat egois;
 - b. Tergugat sering marah meskipun hanya karena persoalan sepele;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakak Tergugat yang bernama Hj. Seda di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah bertemu dengan orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat;
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa ketua majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat dan dinyatakan benar oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/01/IX/2009 tanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

2. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Tri Mega, tempat kediaman di Jalan Kini Balu, Kelurahan Macanang, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Abdul Salam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, secara silih berganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama enam tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah meskipun hanya persoalan sepele;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat, namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dan juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada kabar, dan tidak memberi nafkah, serta tidak meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat adalah orangtua Penggugat;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Abdul Salam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama enam tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan April 2016;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat, namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dan juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada kabar, dan tidak memberi nafkah, serta tidak meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat adalah orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 8 tahun 6 bulan, dan dikaruniai satu orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat egois, dan sering marah meskipun persoalan sepele, kemudian sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Tergugat egois, dan sering marah meskipun persoalan sepele, kemudian sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan benarkah selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Aktal Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 1 September 2009, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah membawa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya adalah saudara kandung dan orangtua Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele, kemudian sejak bulan April 2016 Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah meskipun hanya persoalan sepele;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat, namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dan juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada kabar, dan tidak memberi nafkah, serta tidak meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat adalah orangtua Penggugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sering cekcok dan bertengkar, penyebab karena Tergugat sering marah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagai alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebab rumah tangga seperti ini dipahami sebagai rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yaitu:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Miladiah, bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Samsang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	385,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	5,000,00
Jumlah	Rp	476,000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)